

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Konsep Perkembangan Usaha

a. Pengertian perkembangan usaha

Perkembangan usaha merupakan suatu bentuk yang dilakukan oleh suatu usaha itu sendiri agar dapat berkembang lebih baik dan mencapai puncak kesuksesan. Perkembangan usaha dilakukan oleh usaha yang baru memulai usaha, dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut. Perkembangan usaha merupakan syarat untuk meningkatkan omset. Perkembangan UKM pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Menurut Suharto Prawirokusumo, perkembangan usaha dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu tahap konsep, tahap *start-up*, tahap stabil, tahap pertumbuhan dan tahap kedewasaan. Penelitian ini akan membahas perkembangan bisnis dari tahap konseptual, yaitu:¹

1) Identifikasi peluang potensial

Ketika memahami peluang potensial, penting untuk memahami masalah di pasar dan kemudian menemukan solusi untuk masalah yang telah ditemukan. Solusi ini akan menjadi ide yang dapat dicapai.

2) Analisis peluang

Tindakan yang dapat dilakukan untuk menghadapi peluang bisnis adalah dengan melakukan analisis peluang terhadap calon pelanggan dalam bentuk riset pasar. Analisis ini dilakukan untuk melihat bagaimana pelanggan menanggapi produk, proses, dan layanan.

3) Mengatur sumber daya

Hal yang perlu dilakukan perusahaan ketika berdiri adalah mengelola sumber daya manusia dan modal. Tahap ini biasanya disebut tahap kewirausahaan. Dikatakan bahwa tahap ini sangat

¹Purdi E Chandra, *Trik Sukses Menuju Sukses*, (Yogyakarta: Grafika Indah 2000), h. 121.

penting karena merupakan kunci keberhasilan di tahap selanjutnya. Tahap ini bisa disebut *warming up*.

4) Langkah mobilisasi sumber daya

Langkah memobilisasi sumber daya dan menerima risiko merupakan langkah terakhir sebelum memasuki fase *start-up*.

b. Indikator Perkembangan Usaha

Tolak ukur keberhasilan dan perkembangan usaha kecil dapat dilihat dari peningkatan penjualan. Patokan untuk pengembangan bisnis harus menggunakan standar yang terukur sehingga bukan bersifat maya yang sulit dibuktikan. Semakin spesifik tolak ukurnya, semakin mudah bagi semua pihak untuk memahami dan membenarkan keberhasilan ini.²

1) Modal usaha

Modal usaha adalah mata uang yang digunakan sebagai pokok (modal induk), digunakan untuk perdagangan, pelepasan mata uang, dan kemudian properti (mata uang, komoditas, dll), yang dapat digunakan untuk menghasilkan hal-hal yang meningkatkan kekayaan, yaitu:

- a) Modal sendiri adalah Modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal sendiri terdiri dari tabungan, sumbangan, hibah dan lain sebagainya.
- b) Modal patungan adalah Selain modal sendiri dan modal pinjaman, juga bisa menggunakan modal sesuai dengan berbagi kepemilikan usaha dengan orang lain. Caranya dengan menggabungkan antara modal sendiri dengan modal orang lain.

Rasulullah SAW. sangat menekankan pentingnya modal yang dijelaskan dalam sebuah hadits: "Tidak akan ada kecemburuan dalam dua hal, orang yang diberi oleh Allah SWT. (modal) dan kekuasaan untuk memebelanjakannya dalam menegakkan kebenaran dan orang yang

²Mohammad Sholeh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya Terhadap Kinerja Perusahaan*, (Semarang: UNDIP, 2008), h. 25.

dijamin oleh Allah SWT. dengan ilmu pengetahuan yang banyak untuk menilai dan mengajarkannya pada orang lain". (HR. Bukhari).

Pertumbuhan modal dianggap sangat penting dan setiap orang muslim diharapkan untuk menginvestasikan harta kekayaannya kedalam bisnis. Dalam menjalankan sebuah usaha, salah satu faktor pendukung yang dibutuhkan adalah modal, jika diibaratkan memulai usaha dengan membangun sebuah rumah, maka adanya modal menjadi bagian pondasi dari rumah yang akan dibangun. Semakin kuat pondasi yang dibuat, maka semakin kokoh pula rumah yang dibangun. Begitu juga pengaruh modal terhadap suatu usaha, keberadaannya menjadi pondasi awal bisnis yang akan di bangun. Beberapa modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis antara lain tekad, pengalaman, keberanian, pengetahuan serta modal usaha.

Ketentuan hukum islam tentang pemanfaatan modal yaitu:

- (1) Islam mengharamkan penimbunan modal
- (2) Modal tidak boleh dipinjam dan meminjamkan dengan cara riba
- (3) Modal harus dengan cara yang sama dengan mendapatkan hak milik dengan cara yang halal
- (4) Modal yang mencapai nisab, zakatnya wajib dikeluarkan
- (5) Modal tidak boleh digunakan untuk memproduksi dengan cara boros
- (6) Pembayaran gaji buruh/ pekerja harus sesuai dengan ketentuan gaji dalam islam.
- (7) Perkembangan Modal dengan berbagai upaya yang halal, baik melalui produksi maupun investasi

2) Omzet Penjualan

Kata omset berarti kuantitas, dan penjualan adalah kegiatan menjual barang untuk mendapatkan keuntungan atau pendapatan. Penjualan adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang dan jasa yang dihasilkannya kepada orang yang telah ditentukan. Oleh

karena itu, omset mengacu pada jumlah pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari menjual barang atau memberikan jasa tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah uang atau keuntungan yang diperoleh. Dalam prakteknya, kegiatan penjualan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:³

a) Kondisi dan kemampuan penjual, penjualan atau pengalihan sifat komersial barang dan jasa, pada prinsipnya melibatkan dua pihak, yaitu penjual adalah pihak pertama dan pembeli adalah pihak kedua. Disini penjual harus mampu meyakinkan pembeli agar berhasil mencapai target penjualan yang diharapkan. Untuk itu, penjual harus memahami beberapa hal penting yang berkaitan erat, yaitu:

- (1) Jenis dan karakteristik barang yang di tawarkan
- (2) Harga produk

b) Syarat penjualan seperti: pembayaran, penghantaran, pelayanan sesudah penjualan, garansi dan sebagainya. Masalah- masalah tersebut biasanya menjadi pusat perhatian pembeli sebelum melakukan pembelian. Selain itu, perlu memperhatikan jumlah serta sifat- sifat tenaga kerja.

c) Kondisi pasar, Pasar sebagai kelompok pembeli atau pihak yang menjadi sasaran dalam penjualan, dapat pula mempengaruhi kegiatan penjualannya. Adapun faktor- faktor kondisi pasar yang perlu diperhatikan adalah:

- (1) jenis pasarnya, apakah pasar konsumen, pasar industri, pasar penjual, pasar pemerintah, ataukah pasar internasional.
- (2) kelompok pembeli atau segmen pasarnya
- (3) daya beli
- (4) frekuensi pembeliannya
- (5) keinginan dan kebutuhannya

³Bayu swastha DH dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2003). h. 406.

3) Keuntungan Usaha

Secara umum tujuan utama perusahaan adalah untuk memanfaatkan sumber daya (alam dan manusia) guna mendapatkan manfaat (*benefit*) darinya, dalam pengertian *komersial* manfaat bisa berupa manfaat negatif yang sering diistilahkan rugi (*loss*) atau manfaat positif yang sering disebut sebagai untung (*positif*).⁴ Ukuran yang sering kali digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan adalah dengan melihat laba yang diperoleh perusahaan. Laba bersih merupakan selisih positif atas penjualan dikurangi biaya-biaya dan pajak. Pengertian laba yang dianut oleh organisasi akuntansi saat ini adalah laba akuntansi yang merupakan selisih positif antara pendapatan dan biaya.

Pengertian laba secara bahasa atau menurut Al- Quran, as-Sunnah dan pendapat ulama-ulama fiqih dapat kita simpulkan bahwa laba ialah pertambahan pada modal pokok perdagangan atau dapat juga dikatakan sebagai tambahan nilai yang timbul karena barter atau ekspedisi dagang. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai keuntungan/ laba menurut Islam (Q.S. Al-Baqarah ayat 254).⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim”.

⁴Ibid. h. 15.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 201), h. 33.

Melalui ayat ini Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berinfak, yakni membelanjakan sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada mereka di jalan-Nya, yaitu jalan kebaikan. Salah satu tujuan usaha (dagang) adalah meraih laba yang merupakan cerminan pertumbuhan harta. Laba ini muncul dari proses pemutaran modal dan pengoperasiannya dalam kegiatan dagang dan moneter. Islam sangat mendorong pendayagunaan harta/ modal dan melarang penyimpanannya sehingga tidak habis dimakan zakat, sehingga harta itu dapat merealisasikan perannya dalam aktivitas ekonomi.

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Defenisi ilmu ekonomi yang dikemukakan oleh Professor PA. Samuelson yang merupakan salah satu ahli ekonomi terkemuka yang pernah menerima hadiah Nobel untuk ilmu ekonomi pada tahun 1970, mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai *“Suatu studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat digunakan dengan berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada berbagai individu dan golongan masyarakat.* Agama Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi untuk menjadi *rahmatan lil alamin* (rahmat bagi seluruh alam), Islam tidak hanya sekedar mengatur masalah ibadah seseorang hamba kepada Tuhan-Nya, tetapi juga mampu menjawab berbagai macam bentuk tantangan pada setiap zaman, termasuk dalam persoalan ekonomi, yang dikenal pada saat ini dengan istilah Ekonomi Islam.

Kemunculan ekonomi Islam dipandang sebagai “sebuah gerakan baru yang disertai dengan misi dekonstruksi atas kegagalan sistem ekonomi

dunia dominan selama ini.⁶ Bahasa Arab istilah ekonomi diungkapkan dengan kata *al-iqtisad*, yang secara bahasa berarti: “kesederhanaan dan kehematan”.⁷ Dari makna ini, kata *al-iqtisad* berkembang dan meluas sehingga mengandung makna *lim al-iqtisad*, ilmu yang berkaitan dengan atau membahas ekonomi. Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Defenisi tersebut mengandung kelemahan karena mengandung konsep yang tidak *kompetibel* dan *universal*. Karena dari defenisi tersebut “mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang *bapriori* (*apriory judgement*), benar atau salah harus diterima.

Secara terminologis, para pakar berbeda pendapat dalam mendefinisikan ekonomi islam:

1. M. Umer Chapra: Ekonomi Islam adalah “suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka sesuai dengan *muqasid al-syarri'ah* atau tujuan ditetapkannya syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidak seimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial jalinan moral dan masyarakat.”⁸
2. Menurut Mohammad Najatullah Siddiqi, ekonomi Islam adalah jawaban dari pemikir muslim terhadap tantangan- tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur’an dan sunnah Nabi, akal pikiran, dan pengalaman.

⁶Muhammad, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2007), h. 1.

⁷Muslimin Kara, *Pengantar Ekonomi Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 1.

⁸Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPP, 2000), h. 6.

3. M. Abdul mannan mendefenisikan ekonomi Islam dengan “Ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah- masalah ekonomi rakyat yang diilhami dengan nilai-nilai Islam.”
4. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan. Sistem ini bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syariat Allah.

Masih banyak lagi para ahli yang memberikan defenisi tentang apa itu ekonomi Islam. Sehingga ekonomi Islam dapat didefenisikan sebagai suatu prilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqasid* syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta).

Berbagai pengertian ekonomi, baik yang dikemukakan oleh ekonomi barat maupun oleh pakar ekonomi syariah sendiri menempatkan individu (manusia) sebagai objek kajian ekonomi. Namun demikian, konsep ekonomi syariah tidak hanya mengkaji individu sebagai makhluk sosial, sebagaimana yang menjadi kajian ekonomi barat, tapi lebih dari itu. Konsep ekonomi syariah juga menempatkan individu sebagai makhluk yang mempunyai potensi religius. Oleh sebab itu, ekonomi islam menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar pijakannya. Berbeda dengan konsep ekonomi Barat yang menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi. Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan *ukhrawi* (akhirat).

b. Prinsip Ekonomi Islam

Menurut AM Saefuddin, secara filosofis ekonomi Islam berasaskan tiga asas yaitu:

- 1) Dunia semesta adalah milik Allah SWT yang Dia cipta seluruhnya untuk manusia. Hal itu selaras dengan firman Allah SWT Surah Al Maidah ayat 120 sebagai berikut:

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

Artinya:

*“Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu”.*⁹

- 2) Allah SWT adalah Maha kuasa, pencipta segala makhluk, dan semua yang dia ciptakan tunduk kepada-Nya. Salah satu ciptaan yang paling baik adalah manusia sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diciptakan dari substansi yang sama serta memiliki hal dan kewajiban sebagai khalifah di muka bumi. Semua sama posisinya disisi Tuhan. Yang membedakannya hanya takwa dan amal.
- 3) Allah SWT maha Esa. Allah SWT adalah tuhan yang berhak untuk disembah dan dimintai pertolongan. Semua manusia diciptakan sebagai khalifah di muka bumi akan dimintai pertanggungjawaban. Dia memiliki aturan aturan yang harus diikuti dalam ekonomi. Bagi yang mentaati aturanNya akan dibalas dengan surge dan bagi yang tidak mentaati aturanNya maka akan disiksa di neraka.

⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro , 2011), h. 101.

Berdasarkan pendapat AM Saefuddin di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemilik hakiki dari kehidupan ini adalah Allah SWT. Kepemilikan manusia bersifat relatif dan bersyarat. Manusia adalah wakil Allah SWT di muka bumi yang diberi tugas untuk memimpin, mengatur, memakmurkannya secara adil sesuai ketentuan Allah SWT. Adapun terjadinya fenomena kaya miskin adalah ketentuan Allah SWT sebagai ujian bagi manusia agar senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta melakukan kegiatan muamalah dengan prinsip kejujuran dan kasih sayang. Tidak diperbolehkan terjadi kezholiman dan penindasan antara manusia karena perbedaan penguasaan sumber daya yang Allah SWT berikan kepada orang-orang tertentu.

Pada dasarnya prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah sebagai berikut:

(1) Keimanan (Tauhid)

Tauhid dalam ajaran Islam merupakan suatu yang sangat fundamental dan bahkan misi utama pada rasul Allah kepada umat manusia adalah dalam rangka menyampaikan (tabligh) ajaran tauhid, yaitu menghimbau manusia untuk mengakui kedaulatan Tuhan serta berserah diri kepada-Nya, sekaligus sebagai tujuan utama kenabian. Para nabi dan rasul diutus dimuka bumi ini dalam rangka mengajak umat manusia bersikap mengesakan Allah SWT. Nabi SAW dalam rangka mendakwa Islam, ajaran tauhid merupakan ajaran dasar yang pertama kali ditanamkan pada diri umatnya, sebelum syariah maupun lainnya diajarkan. Bahwa semua yang ada di langit dan dibumi adalah milik Allah.

Dialah satu-satunya pemilik mutlak, firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 248:

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ

رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۗ

Artinya:

*“Dan nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya Tabut kepadamu, yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun, yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda (kebesaran Allah) bagimu, jika kamu orang beriman”.*¹⁰

(2) Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi syariah harus didasarkan pada prinsip keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tapi juga berkaitan dengan keseimbangan individu dan kebutuhan masyarakat (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat, serta pencapaian dunia dan akhirat dilakukan secara bersama-sama.

Oleh sebab itu, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kedua kesejahteraan tersebut, Islam menolak dengan tegas umat manusia yang terlalu rakus dengan penguasaan materi dan menganggapnya sebagai ukuran keberhasilan ekonomi, sebagaimana yang menjadi tujuan ekonomi dalam ekonomi sosialisme dan kapitalisme. Melupakan salah satu aspek kesejahteraan di atas berarti menutup jalan kepada pencapaian kesejahteraan yang sejati. Nilai dasar

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2011), h. 32.

keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan akhirat, juga mengutamakan kepentingan perorangan dan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹

(3) Prinsip Khilafah

Manusia adalah khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi “mandat” kekhilafahan, Allah SWT. Menurut M. Umar Chapra, ada empat faktor yang terkait dengan khilafah dalam hubungan dengan ekonomi Islam, yaitu *universal brotherhood* (Persaudaraan universal), *Resource are a trust* (sumber daya alam merupakan amanat), *humble life style* (gaya hidup sederhana), dan *human freedom* (kemerdekaan manusia). Keempat faktor ini merupakan penyangga khilafah sebagai wahana untuk mencapai kesejahteraan kelahhidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Persaudaraan universal yang melibatkan seluruh umat manusia karena setiap orang adalah khalifah Allah di muka bumi tanpa membedakan suku, bangsa, atau negara asal. Persaudaraan ini membawa pada kesamaan derajat (*Social equity*) dan kehormatan umat manusia.

Islam menganjurkan adanya persediaan kebutuhan pokok. Pemerintah harus bertanggung jawab untuk memberikan sumber kehidupan bagi setiap penduduk negeri demi terciptanya keadilan sosial. Bumi dan segala isinya merupakan amanah Allah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama, oleh karena itulah di dalam Alqur'an dalil yang menunjukkan tugas kekhilafaan atau pemerintah secara umum adalah untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama.

(4) Keadilan (Adl)

Keadilan merupakan nilai paling dasar dalam ajaran agama Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan

¹¹Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Cet. 2 Jakarta: Siar Grafik, 2009), h. 5.

utama dari risalah para Rasul-Nya.¹² Nilai keadilan merupakan konsep universal yang secara khusus berarti menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya. Kata adil dalam hal ini bermakna tidak berbuat zalim kepada sesama manusia, bukan berarti sama rata sama rasa. Dengan kata lain, maksud adil disini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dalam kaitannya dengan ekonomi Islam, maka tujuan ekonomi Islam adalah kemaslahatan atau kesejahteraan manusia di bidang harta atau kekayaan material. Namun demikian, hal tersebut tidaklah dipahami sebagai sesuatu yang terpisah dari bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt., sehingga kemaslahatan dan pengelolaan harta material tetap harus merujuk kepada nilai-nilai ketuhanan dan berkaitan dengan aspek-aspek kemaslahatan lainnya. Dalam kaitannya dengan kebijakan pemerintah memberikan bantuan berupa modal usaha tersebut untuk membeli peralatan-peralatan yang bisa meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat untuk melakukan usaha tertentu, ada pepatah mengatakan “memberikan pancing jauh lebih baik dari pada memberikan ikan”.

Di dalam hadist yang diriwayatkan dari Anas Bin Malik, bahwa ada seorang sahabat dari kaum Anshar pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, lalu Nabi menanyakan apakah masih ada sesuatu yang kamu miliki di rumahmu, sahabat menjawab ada dua helai kain, lalu Nabi menawarkan kepada sahabat-sahabatnya untuk membeli sepotong kain tersebut. Dan hasilnya kainnya terjual dan Nabi menyerahkan uang tersebut kepada kaum tersebut lalu nabi bersabda :

¹²Muhammad Yafiz dan Muhammad Arif dan Aqwa Naser Daulay, *Pengantar Ilmu Ekonomi Islam* (Medan: FEBI UIN-SU PRESS, 2016), h. 21.

“Ini jauh lebih baik bagimu daripada kamu hidup meminta-minta yang nanti akan mencoreng hitam di wajah pada hari kiamat, sesungguhnya kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan kecuali pada tiga saat yang genting yaitu pada saat kemiskinan (kelaparan), saat hutang yang sangat memberatkan dan karena pembayaran denda yang sangat menyedihkan” (H.R Abu Daud, Turmizi dan Ibnu Majah)

Dari cerita hadits di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad (sebagai Kepala Negara) tidaklah bersedia memberikan harta (Negara) dari zakat kepada laki-laki dari Anshar yang datang meminta kepadanya yang kuat badannya untuk bekerja dan berusaha, tidaklah boleh demikian kecuali kalau segala jalan sudah sempit bagi hidupnya dan segala sesuatu usahanya sudah tertutup dan pihak penguasa harus membantunya dengan memberi kesempatan.

Dalam ekonomi islam Dana BPUM dikenal dengan Hibah yaitu pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam meningkatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan balasan apapun.¹³ Hibah merupakan salah satu bentuk tolong- menolong dalam kebajikan sesama manusia sangat baik dan bernilai positif, dan sebagai pemimpin Hibah merupakan tanggung jawabnya untuk kesejahteraan masyarakatnya. Pada dasarnya hukum Hibah ini sunnah dan jika dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah memperhatikan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat maka sangat dianjurkan.

1. Tanggung Jawab

Pemerintah sebagai pemimpin dalam masyarakat dalam arti yang luas bertanggung jawab terhadap keadaan rakyatnya. Sebagaimana terdapat dalam Sabda Nabi SAW yang berbunyi :

¹³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani, 2001),h. 12.

كُلُّكُمْ أَلَا « قَالَ أَنَّهُ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - النَّبِيِّ عَنِ عُمَرَ ابْنِ عَنِ
 وَهُوَ رَاعِ النَّاسِ عَلَى الَّذِي الْأَمِيرُ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ
 عَنْهُمْ مَسْنُورٌ وَهُوَ بَيْتِهِ أَهْلٍ عَلَى رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَعِيَّتِهِ عَنِ مَسْنُورٍ
 رَاعٍ وَالْعَبْدُ عَنْهُمْ مَسْنُورَةٌ وَهِيَ وَوَلَدِهِ بَعْلِهَا بَيْتٍ عَلَى رَاعِيَّةٍ وَالْمَرْأَةُ
 عَنِ مَسْنُورٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ فَكُلُّكُمْ أَلَا عَنْهُ مَسْنُورٌ وَهُوَ سَيِّدُهُ مَالٍ عَلَى
 (مُسْلِمٌ رَوَاهُ) « رَعِيَّتِهِ

Artinya :

“Dari Abdullah Bin Umar ra. Berkata : Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda yaitu setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas rakyatnya”.
 (HR. Bukhari, Muslim dan Turmudzi)”¹⁴

Hadits diatas menyatakan bahawa tiap-tiap manusia adalah pemimpin dan pemimpin bagi segala hal yang ada dibawah wewenangnya sesuai dengan tingkatan dan kedudukan masing-masing, baik formal maupun non formal. Pemerintahan juga bertanggung jawab untuk memperhatikan kemaslahatan rakyatnya. Karena antara pemimpin dengan rakyat ibarat wali dengan anak yatim. setiap pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan umat/rakyat dan petunjuk baginya dalam mengatur masyarakat hendaknya memperhatikan kemaslahatan masyarakatnya.¹⁵

Karena antara masyarakat dengan pemimpin di ibaratkan sebagai suatu ikatan yang amat kuat seperti wali dengan anak yatim. Begitu juga halnya dalam menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) pemerintah harus bertanggung jawab terhadap penyalurannya. Mulai dari

¹⁴Fu'ad Abdul Baqi, Al Lu'lual Marjan, (Semarang : Ar-Ridha, 1999), h. 261.

¹⁵Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Huklum Fiqih Islam*, (Bandung : Al Ma'arif, 1993), h. 527.

puncaknya sampai kepada masyarakat yang menerimanya. Bantuan tersebut hendaknya sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang telah ditetapkan.

2. Tolong Menolong

Bantuan yang diberikan itu sangat berguna untuk mengatasi atau membantu kelompok masyarakat yang pendapatannya terganggu akibat perubahan sosial. Perintah tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa termasuk pokok-pokok petunjuk sosial dalam Al-quran karena ia mewajibkan kepada manusia agar saling memberi bantuan satu sama lainnya dalam mengerjakan apa saja yang berguna bagi umat manusia baik pribadi maupun kelompok.

3. Amanah

Program BPUM diperuntukkan bagi masyarakat pelaku UKM yang terkena imbas Covid-19 untuk mempertahankan dan meningkatkan usahanya di tengah Pandemi. Dalam hal memberi bantuan hendaklah betul-betul sampai kepada masyarakat yang menurut ketentuan yang telah ditetapkan. Dikarenakan masyarakat pelaku UKM ini banyak maka perlu diadakannya penyeleksian yang dalam hal ini dilakukan oleh kepala desa dan aparatnya masing-masing dengan menetapkan kebijakan penentuan kriteria sendiri karena kriteria yang ditetapkan pemerintah tidak cocok dengan data lapangan banyak masyarakat yang tidak memiliki usaha mikro tetapi ikut mendaftarkan dirinya agar mendapatkan dana BPUM dan juga setelah mendapatkan dana BPUM ini banyak masyarakat yang menggunakan dana BPUM ini untuk kebutuhan Konsumtif, kesehatan dan Pendidikan sehingga usaha yang mereka miliki tidak mengalami perkembangan usaha atau pun peningkatan omset serta keuntungan.

Dalam Islam hal ini dilarang karena bantuan yang telah ada tersebut hanyalah untuk masyarakat yang memiliki usaha Mikro dan digunakan untuk tambahan modal Usaha, Dalam hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka hendaknya disampaikan kepada mereka pula karena

itu adalah amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam. Surat An Nisa' ayat 58 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendakny kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.¹⁶

Kata amanah dalam ayat diatas mempunyai maksud yaitu sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi pemerintah sebagai penyalur bantuan dalam hal ini hendaknya betul-betul menetapkan kriteria kepada yang berhak menerima agar terciptanya suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu masyarakat penerima dana bantuan juga harusnya memanfaatkan dana BPUM sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu untuk tambahan modal usaha.

Namun, dalam kondisi terjadinya ketimpangan ekonomi, seperti pada saat Pandemi Covid-19 pemberian subsidi yang asalnya boleh ini menjadi wajib hukumnya, karena mengikuti kewajiban syariah untuk mewujudkan keseimbangan ekonomi (*at-tawazun al-iqtishadi*). Hal ini karena Islam telah mewajibkan beredarnya harta di antara seluruh individu dan mencegah beredarnya harta hanya pada golongan tertentu, seperti dalam Qs. al-Hasyr ayat 7 :

﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ﴾

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2011), h. 209.

Artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian”.¹⁷

Nabi Saw. telah membagikan *fai* Bani Nadhir (harta milik negara) hanya kepada kaum Muhajirin, tidak kepada kaum Anshar, karena Nabi Saw. melihat ketimpangan ekonomi antara *Muhajirin* dan *Anshar*. Karenanya, di tengah naiknya harga minyak mentah dunia sekarang, subsidi BBM tidak sekadar boleh, tetapi sudah wajib hukumnya, agar ketimpangan di masyarakat antara kaya dan miskin tidak semakin lebar.

3. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro atau disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha ditengah krisis akibat pandemi *corona virus disease 2019* (COVID-19) dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).¹⁸

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

Program Bantuan Produktif Usaha Mikro dijalankan sebagai pelaksanaan dari:¹⁹

- 1) Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemic corona virus disease 2019 (COVID-19).

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Diponegoro: CV Penerbit Diponegoro 2011), h. 436.

¹⁸Permen KUKM Republik Indonesia, *Pedoman Umum Penyaluran BPUM untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, h. 5.

¹⁹Ibid. h. 3.

- 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- 3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

b. Tujuan Pelaksanaan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

Pelaksanaan program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) ini adalah untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi tekanan akibat *corona virus disease* 2019 (COVID-19), serta untuk meningkatkan produktifitas para pengusaha UKM ditengah adabtasi kebiasaan baru.

c. Bentuk, Kriteria dan persyaratan Penerima Program Bantuan Produktif Usaha Mikro²⁰

- 1) BPUM diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
- 2) Dana bantuan BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.
- 3) BPUM diberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan.
- 4) Pelaku usaha mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
 - a) Warga Negara Indonesia
 - b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan, serta:
 - (1) Nama lengkap
 - (2) Alamat tempat tinggal
 - (3) Bidang usaha
 - (4) Nomor telepon

²⁰Ibid. h. 7.

- c) Memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan
 - d) Dan buka Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
- 5) Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

d. Mekanisme Pelaksanaan dan Penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro

- 1) Mekanisme Program Bantuan Produktif Usaha Mikro ²¹
 - a) Calon penerima BPUM diusulkan oleh pengusul BPUM, meliputi:
 - (1) Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi dan kabupaten/ kota
 - (2) Koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum
 - (3) Kementerian/ lembaga
 - (4) Perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, atau
 - (5) Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah terdiri atas:
 - (a) BUMN yang menyalurkan pembiayaan atau pinjaman yang terdaftar di OJK
 - (b) Dan BLU yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bantuan bergulir kepada Koperasi dan/ atau Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.
 - b) Kebenaran data calon penerima BPUM menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

²¹Ibid. h. 9-11.

- 2) Penyaluran Program Bantuan Produktif Usaha Mikro
 - a) Pengusulan calon penerima
 - b) Pembersihan data dan validasi data calon penerima
 - c) Penetapan penerima
 - d) Pencairan dana bantuan BPUM oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang langsung ke rekening penerima BPUM melalui Bank Penyalur BPUM
 - e) Laporan penyaluran

e. Definisi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yaitu: memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).²²

Banyak definisi tentang usaha mikro, kecil dan menengah yang dikemukakan oleh beberapa lembaga atau instansi bahkan UU. Undang-undang terbaru yang dikeluarkan pemerintah tentang usaha mikro, kecil dan menengah adalah UU No. 20 Tahun 2008. Menurut UU No.20 tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan

²²Muslimin Kara. *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Makassar* Jurnal Ilmu Syari' ah dan Hukum , Vol. 47, No. 1, Juni 2013, h. 318.

cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

- 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau
- 4) menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

a) Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 disebutkan bahwa :

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- (a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 (Sepuluh Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- (b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000 (Lima Puluh Milyar Rupiah). Menurut kategori Biro Pusat Statistik (BPS), usaha kecil identik dengan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu: Industri rumah, tangga dengan pekerja 1-4 orang. Industri kecil dengan pekerja 5-19 orang. Industri menengah dengan pekerja 20-99 orang dan Industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

b) Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro dan kecil bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian Nasional berdasarkan demokrasi yang berkeadilan. Berarti UKM berperan dalam pembangunan Nasional melalui kontribusi terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto), penciptaan lapangan pekerjaan, dan penyerapan tenaga kerja.

c) Masalah Yang di hadapi Usaha Mikro, kecil dan menengah

Adapun masalah yang di hadapi perkembangan UMK di Indonesia adalah:²³

- (1) Keterbatasan modal kerja dan/ atau modal investasi

²³Tulus Tambunan, *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting* (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2002), h. 73.

- (2) Kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau
- (3) Keterbatasan teknologi
- (4) Sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi)
- (5) Informasi pasar
- (6) Kesulitan dalam pemasaran

Tingkat intensitas dan sifat dari masalah- masalah tersebut bisa berbeda tidak hanya menurut jenis produk atau pasar yang dilayani tetapi juga berbeda antar lokasi/ antar wilayah, antar jenis kegiatan, antar unit usaha dalam kegiatan/ sektor.

4. Program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) menurut Perspektif Ekonomi Islam

Didalam islam Dana BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro) disebut dengan Hibah, dana ini di khususkan untuk pelaku UKM yang mengalami kesulitan dalam mencari modal pada saat Pandemi Covid-19, agar masyarakat tidak melakukan pinjaman yang dikhawatirkan lebih dekat kepada riba dan riba merupakan hal yang di larang dalam islam, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam rangka PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) demi mempertahankan ekonomi masyarakat.

a .Pengertian Hibah

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak

mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.²⁴

Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai *grant* dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu

b .Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun APBN/APBD, APBN dan APBD antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

²⁴Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h.120. 13 Dadang Suwand

²⁵Ibid. h. 199.

32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

c .Jenis-jenis Bantuan Hibah

1) Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah

- a) PKH (Program Keluarga Harapan)
- b) Bantuan raskin
- c) Bantuan langsung sementara masyarakat
- d) Kartu Indonesia miskin
- e) Kartu Indonesia sehat
- f) Bantuan rumah tidak layak huni

2) Jenis- jenis modal usaha hibah

- a) Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
- b) Bantuan modal untuk untuk wanita rawan sosial
- c) Bantuan modal untuk wiraswasta muda.
- d) Bantuan Produktif usaha mikro

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial yang sebagian dirancang guna memberikan manfaat berkelanjutan dan atau stimulant agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

²⁶Ibid. h. 38.

d .Kriteria Penerima Hibah

- 1) Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 2) Kriteria penerima hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) Peruntukannya secara spesifikasi telah ditetapkan.
 - (b) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - (c) Memenuhi persyaratan penerima hibah.²⁷

e Penyaluran Dana Hibah

- 1) Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah paling sedikit harus memuat:
 - (a) Pemberi dan penerima hibah
 - (b) Tujuan pemberian hibah
 - (c) Basaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima
 - (d) Hak dan kewajiban
 - (e) Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah dan
 - (f) Tata cara pelaporan hibah.²⁸

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran dana hibah dapat diberikan setelah dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah antara

²⁷Ibid. h.146.

²⁸Ibid.h.114.

penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang untuk memandatangani naskah perjanjian hibah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Isnaini Nurrohmah (2015) ²⁹	Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta).	Penelitian Kuantitatif	Indikator perkembangan usaha yakni omset penjualan, jumlah pelanggan serta jumlah tenaga kerja mengalami peningkatan yang cukup baik antara sebelum dan sesudah adanya pembiayaan musyarakah, maka UKM mengalami perkembangan usaha dilihat dari jumlah pelanggan yang semakin banyak setelah menerima pembiayaan musyarakah
2	Nailah Rizkia (2018) ³⁰	Analisis perkembangan usaha mikro kecil dan menengah (UKM) sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank umum syariah	Penelitian kualitatif deskriptif	Hasil dari penelitian tersebut adalah Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji pangkat tanda Wilcoxon dapat dijelaskan bahwa pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah dikatakan efektif untuk meningkatkan variabel modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha dan tenaga kerja dan cabang usaha. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji hipotesis disemua variabel indikator didapatkan nilai $-p < 0,05$ yang mengatakan bahwa H_0

²⁹Isnaini Nurrohmah, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebelum dan Sesudah Menerima Pembiayaan Musyarakah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT (Studi Kasus: BMT Beringharjo Yogyakarta)*, (Skripsi: Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

³⁰Nailah Rizkia, *Analisis Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UKM) Sebelum dan Sesudah Memperoleh Pembiayaan dari Bank Umum Syariah*, (Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2018).


				<p>diterima. Dapat disimpulkan bahwa variabel indikator modal usaha, omzet penjualan, keuntungan usaha, tenaga kerja dancabang usaha sebelum dan sesudah memperoleh pembiayaan dari bank syariah terdapat perbedaan yang signifikan. Perbedaannya dengan penelitian yang akan di kaji yaitu terletak pada variabel indikator yang digunakan, penulis menggunakan indikator omzet penjualan, jumlah pelanggan dan tenaga kerja untuk melihat apakah ada perbedaan dari ketiga variabel indikator tersebut setelah UKM memperoleh pembiayaan dari Banpres Produktif Usaha Mikro</p>
3	Wina Saparingga (2015) ³¹	Analisis perbandingan tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro (studi kasus BRI Syariah KCP Kopo Bandung)	Penelitian kualitatif	<p>Hasil uji tanda pangkat Wilcoxon dapat disimpulkan bahwa perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebelum sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro. Terdapat kenaikan pada modal usaha sebesar 109,84% dengan hasil perbandingan terdapat 35 orang yang mengalami peningkatan sesudah mendapat fasilitas pembiayaan mikro. Kenaikan omset penjualan sebesar 66,48% dengan hasil perbandingan terdapat 1 orang setelah menerima fasilitas pembiayaan omset penjualannya lebih rendah</p>

³¹Wina Saparingga, *Analisis perbandingan tingkat perkembangan usaha mikro kecil dan menengah sebelum dan sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan mikro (studi kasus BRI Syariah KCP Kopo Bandung)*, (Jurnal: Universitas Islam Bandung, 2015).

				dari pada sebelum mendapatkan pembiayaan, 3 orang tetap dan 31 orang mengalami peningkatan terhadap omset penjualan sesudah mendapatkan fasilitas pembiayaan. Kenaikan keuntungan sebesar 68,74% dengan hasil perbandingan terdapat 2 orang setelah menerima fasilitas pembiayaan keuntungannya lebih rendah dari pada sebelum mendapatkan pembiayaan, 4 orang tetap dan 29 orang mengalami peningkatan.
4	Ade Irma Suryami (2015) ³²	Peranan dana bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar	Penelitian Kualitatif	Bantuan BLT telah disalurkan kepada masyarakat yang terdaftar dan tidak terdaftar, sehingga masyarakat yang menerima bantuan BLT tersebut tidak terima bantuan itu secara utuh sebesar 300.000 disebabkan ada penambahan penduduk miskin sesuai kebijakan pemerintah desa setempat. Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Sungai Sarik tidak mengurangi kemiskinan, namun bantuan ini dapat membantu masyarakat miskin agar dapat bertahan hidup, peranan BLT untuk mengurangi kemiskinan relatif kecil karena jumlahnya masih kecil dan terbatas.
5	Feni Dwi Angraeni ³³	Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan	Penelitian Kualitatif	Perkembangan secara internal dari kelompok usaha “emping

³²Adeirma Suryani, *Peranan dana bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam upaya membantu perekonomian masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam di Desa Sungai Sarik Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*, (Skripsi: UIN Sultan Kasim Riau, 2010).


³³Feni Dwi Angraeni, *Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)*, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1 No. 6, Malang 2019, h. 1286-1295.

		<p>Menengah (UKM) Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal (Studi Kasus pada Kelompok Usaha “Emping Jagung” di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang)</p> 	<p>Jagung di di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam meningkatkan usahanya dilakukan beberapa cara antara lain: pengadaaan permodalan, inovasi hasil produksi, perluasan jaringan pemasaran, pengadaaan sarana prasarana produksi, UKM emping jagung di Kelurahan Pandawangi Kecamatan Blimbing, Kota Malang masih belum sepenuhnya berkembang dengan baik dan masih membutuhkan pembinaan, pelatihan, serta bantuan modal untuk lebih memajukan usaha yang di jalankan.</p>
--	--	---	--

Kemudian ditarik kesimpulan, meskipun sudah ada beberapa penelitian tentang analisis perkembangan UKM, akan tetapi dalam penelusuran penulis bahwa yang membahas tentang analisis perkembangan usaha penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) perspektif ekonomi islam di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dikatakan belum ada, maka untuk itulah penulis tertarik meneliti Analisis Perkembangan Usaha Penerima Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal).

C. Kerangka Teoritis

Untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca, maka penulis menyusun kerangka berpikir dari penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran